



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pusat Pemerintahan Pemda Malinau Telp/Fax (0553) 21360
M A L I N A U

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/358/SETDA
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K 26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Peserta** yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan **berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** sesuai dengan Pengumuman Bupati Malinau Nomor : 800/320/HUKUM tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta yang dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 **WAJIB** melakukan **pendaftaran ulang pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
2. **Peserta** yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, **dapat memilih kembali lokasi tes** dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 (tiga) kali **pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020**;
3. **Peserta** yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, **WAJIB** melakukan **pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
4. **Jadwal dan tempat** pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan **diumumkan kemudian**;
5. **Ketentuan** pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian

Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagai berikut:

a. Kebijakan umum bagi peserta:

- 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
- 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
- 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
- 7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Kewajiban bagi peserta:

- 1) **Wajib hadir** di lokasi tes **paling lambat 60 (enam puluh) menit** sebelum pelaksanaan tes dimulai
- 2) **Wajib menggunakan masker** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) / KARTU KELUARGA (KK) dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB** serta menunjukkan kepada Panitia;
- 4) Membawa **pensil kayu 2B** (bukan pensil mekanik);
- 5) Mengenakan **kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak** dan **celana panjang/rok berwarna gelap** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
- 6) Duduk pada tempat yang ditentukan;
- 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
- 8) Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- 9) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

c. Larangan bagi peserta:

- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
- 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
- 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
- 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- 6) Merokok dalam ruangan;
- 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.

d. Sanksi bagi peserta:

- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
- 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.

6. Lain-lain

- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau Formasi Tahun 2019;
- b. Lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau Formasi Tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
- c. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua atau pun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- d. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- e. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
- f. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui website www.malinau.go.id dan/atau laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

- h. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau Formasi Tahun 2019 **tidak dipungut biaya**;
- i. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
- j. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau Formasi Tahun 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Malinau, 30 Juli 2020

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS
Pemerintah Kab. Malinau Formasi Tahun 2019,



DR. ERNES SILVANUS, S.Pi, M.M

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19740914 199803 1 002